



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGULSARI KECAMATAN BRANGSONG
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 141/SK-17/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA TUNGGULSARI KECAMATAN
BRANGSONG
KEPALA DESA TUNGGULSARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi anak dalam Pembangunan khususnya Program Pemberdayaan Anak dan Remaja di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong, maka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 463/380/2018 tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Kendal Tanggal 1 Nopember 2018 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tunggulsari tentang Forum Anak Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong tahun 2021 – 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Desa Tunggul Sari Kecamatan Brangsong, Tahun 2021 – 2023 yang kemudian dinamakan Forum Anak Desa “TUNAS HARAPAN” dengan susunan Pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Forum Anak Desa Tunggul Sari Kecamatan Brangsong tersebut dalam diktum KESATU adalah mengupayakan pemenuhan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam kelangsungan hidup anak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta membangun sumber daya manusia yang berkualitas, dengan pembagian tugas masing-masing divisi adalah sebagai berikut :

a. Ketua bertugas :

1. Memimpin, mengoordinir dan mengelola Forum;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak luar;
3. Mengoordinir penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja;
4. Menampung aspirasi anggota dan pihak luar forum dan berusaha menindaklanjutinya, dan
5. Bertanggung jawab kepada anggota forum.

a. Wakil Ketua, bertugas :

1. Membantu mengoordinir penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja; dan
2. Mewakili Ketua apabila berhalangan.

b. Sekretaris, bertugas :

1. Membantu tugas ketua;
2. Melaksanakan tugas administrasi dan kesekretariatan Forum;
3. Mengoordinir pertemuan-pertemuan Forum
4. Mewakili Ketua apabila berhalangan; dan
5. Mewakili Ketua apabila berhalangan; dan

c. Wakil Sekretaris bertugas

1. Membantu tugas administrasi dan kesekretariatan forum; dan
2. Mewakili Sekretaris apabila berhalangan.

d. Bendahara, bertugas :

1. Membantu tugas ketua ;
2. Melakukan penggalangan dana;
3. Bertanggung jawab atas keuangan forum; dan
4. Bertanggung Jawab kepada Ketua.

e. Wakil Bendahara, bertugas :

1. Membantu bendahara melakukan penggalangan dana; dan
2. Mewakili Bendahara apabila berhalangan.

f. Devisi Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi), bertugas untuk :

1. Melaksanakan kegiatan advokasi dan komunikasi baik secara formal atau informal kepada teman sebaya, komunitas kelompok anak yang lain dan lembaga pemerintah maupun swasta mengenai pentingnya keberadaan forum Anak Desa Tungulsari sebagai wahana mengkomunikasikan kepentingan akan hak-hak anak;
2. Mengumpulkan, mengelola dan menyampaikan secara lisan atau tertulis berbagai informasi terkait upaya pemenuhan kebutuhan anak dan hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan serta berpartisipasi dalam pembangunan;

3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi ke berbagai kelompok sasaran sebagai bentuk edukasi untuk meningkatkan pengetahuan guna terpenuhinya hak-hak anak dan terwujudnya Desa Layak Anak.

g. Devisi Litbang (Penelitian dan Pengembangan) bertugas untuk :

1. Melakukan penelitian dengan cara mencari, mengumpulkan dan mengolah berbagai informasi tentang belum terpenuhinya hak-hak anak maupun tindak kekerasan yang dialami oleh anak untuk disampaikan kepada pihak terkait agar memperoleh penanganan tindak lanjut;
2. Melakukan upaya pengembangan peningkatan kualitas Forum Anak Desa Tunggulsari untuk aktif berperan serta dalam pembangunan;
3. Melakukan kegiatan pelatihan/pendidikan bagi pengurus dan anggota Forum Anak mengenai Perlindungan Anak;
4. Pembentukan jejaring kerja dengan pemerintah maupun non pemerintah untuk kepentingan pemenuhan hak anak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak Desa Tunggulsari pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dan
2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tunggulsari
Pada Tanggal : 7 Juni 2021

KEPALA DESA TUNGGULSARI


ABDUL KHAMID

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kendal ;
2. Kepala DP2KBP2PA Kab. Kendal ;

Lampiran Keputusan Kepala Desa Tunggulsari
Nomor : 141/SK-17/2021
Tanggal : 7 Juni 2021

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
FORUM ANAK DESA TUNGGULSARI "TUNAS HARAPAN"
KECAMATAN BRANGSONG
KABUPATEN KENDAL**

Pelindung : Kepala Desa
Penasehat I : Ketua BPD
Penasehat II : Ketua LPMD
Penasehat III : Ketua Tim Penggerak PKK Desa
Ketua : Lailatun Nisrochah
Wakil Ketua : Muhammad Nur Elyas
Sekretaris : Mirna Rahayu
Wakil Sekretaris : Muhammad Rafa
Bendahara : Tiara
Wakil Bendahara : Nia Mila Dina Setiani

Devisi Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi


Koordinator : Ana Swaza
Anggota : Amhar Kusik
Anggota : Jacky Zurqon
Anggota : Sri Mulyani

Devisi Penelitian dan Pengembang

Koordinator : Irma Anggie Sefiana
Anggota : Kurnia Dewi Priyati
Anggota : Suci Rahmawati
Anggota : Istiadah

Ditetapkan di : Tunggulsari
Pada Tanggal : 7 Juni 2021

KEPALA DESA TUNGGULSARI



ABDUL KHAMID